

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan zakat.<sup>2</sup> Potensi zakat yang besar tersebut, akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan dalam perekonomiannya. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan peran dari zakat yang dapat menghindari penumpukan harta, serta mendistribusikan harta secara adil dan merata.

Zakat mampu menciptakan masyarakat yang saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan memberikan jaminan sosial kepada seluruh anggota masyarakat. Kesejahteraan mustahik dapat terwujud oleh keberadaan zakat salah satunya dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang baik dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>2</sup> Rita Martini, et. al., “Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023).

## 1. Perencanaan Zakat

### a. Perencanaan Pengumpulan Zakat

Perencanaan merupakan sebuah langkah paling awal dalam proses manajemen.<sup>3</sup> Perencanaan pengumpulan adalah kegiatan merencanakan mengumpulkan dana zakat yang digunakan untuk merealisasikan target yang ingin dicapai lembaga zakat.

### b. Perencanaan Pendistribusian Zakat

Perencanaan pendistribusian merupakan kegiatan untuk menentukan program-program yang dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga zakat. Perencanaan pendistribusian dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyaluran dana zakat.<sup>4</sup>

### c. Perencanaan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan pendayagunaan zakat dilakukan dengan menentukan penerima manfaat, zakat yang disalurkan, serta dampak bagi penerima manfaat.<sup>5</sup>

## 2. Pelaksanaan Zakat

### a. Pelaksanaan Pengumpulan Zakat

Pengumpulan sama dengan penghimpunan.<sup>6</sup> Pelaksanaan pengumpulan zakat dilakukan dalam rangka menghasilkan dana untuk tetap memiliki sumber daya.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hal. 40

<sup>4</sup> M. H. Zaenal, et. al., *Design Target Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Tahun 2024*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2024), hal. 57

<sup>5</sup> Oni Sahroni, et. al., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 291

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 838

<sup>7</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015), hal. 36

b. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat

Pelaksanaan pendistribusian zakat merupakan kegiatan untuk menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada mustahik.<sup>8</sup>

c. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan pendayagunaan zakat merupakan program untuk pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha sendiri.<sup>9</sup>

3. Pengoordinasian Zakat

a. Pengoordinasian Pengumpulan Zakat

Pengoordinasian merupakan upaya pemupukan kesadaran akan tanggung jawab bersama.<sup>10</sup> Pengumpulan zakat dikoordinasi oleh Amil zakat yang harus terus menambah jumlah muzakki.<sup>11</sup>

b. Pengoordinasian Pendistribusian Zakat

Koordinasi yang baik akan memperlancar pendistribusian zakat melalui program.

c. Pengoordinasian Pendayagunaan Zakat

Program pendayagunaan zakat dilakukan oleh Amil zakat bersama partisipasi dari mitra kerja untuk mendukung program pendayagunaan zakat.

Secara garis besar, pengelolaan ZIS dilakukan oleh lembaga zakat yang telah dibentuk, kemudian dilakukan kegiatan pengumpulan dari muzakki dan mendistribusikannya kepada para mustahik yang telah ditentukan. Pengelolaan

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2012), hal. 93

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 230

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus...*, hal. 808

<sup>11</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat...*, hal. 37

dana ZIS yang baik dan efektif tentunya harus memiliki aspek penting, seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta penyaluran yang tepat sasaran. Bentuk transparansi yang berarti keterbukaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberitaan masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik.<sup>12</sup> Peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan secara digitalisasi dalam pengelolaan zakat akan berdampak pada kepercayaan publik yang semakin meningkat terhadap lembaga pengelola zakat.<sup>13</sup> Lembaga zakat yang melakukan pengelolaan zakat harus mengutamakan prinsip terbuka dan berkelanjutan dengan tetap berdasarkan tata kelola zakat yang baik melalui instruksi dari BAZNAS, pengawasan, serta profesionalitas dari setiap lembaga zakat.<sup>14</sup> Profesionalitas yang diterapkan oleh Amil zakat akan mengurangi risiko salah sasaran yang berdampak pada penyaluran dana ZIS yang kurang efektif.

Pengelolaan dana ZIS yang efektif tersebut mendorong munculnya salah satu tujuan zakat, yaitu menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan pemerataan kesejahteraan dengan menjunjung tinggi prinsip umat yang satu (*ummatin wahidan*), persamaan derajat (*musawah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*tafakul ijtima'*).<sup>15</sup> Melalui zakat, diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar saja, namun zakat juga dapat menunjang pendidikan, contohnya pembangunan sekolah serta beasiswa, dan

---

<sup>12</sup> Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), hal. 126

<sup>13</sup> Rudy Haryanto dan Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hal. 71

<sup>14</sup> Ahmad Hudaifah, et. al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 78

<sup>15</sup> Sri Nurhayati, et. al., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 4

infrastruktur yang memenuhi kebutuhan keagamaan, contohnya pembangunan masjid, dengan tujuan untuk mempertebal ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

Kesenjangan sosial yang sering muncul dalam masalah sosial sangat membutuhkan peran zakat di dalamnya. Zakat akan membuat mustahik (orang yang menerima zakat) merasa tercukupi kebutuhannya. Tentunya, baik mustahik ataupun muzakki (orang yang berzakat) akan tetap merasa bersyukur atas nikmat yang berikan oleh Allah SWT. Selama umat Muslim memiliki kesadaran untuk senantiasa berzakat, zakat akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa diartikan zakat merupakan sumber dana yang tidak akan habis.<sup>16</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan aspek penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai negara dengan populasi yang besar, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program jaminan kesehatan nasional (JKN).<sup>17</sup> Program tersebut diharapkan mampu menjadikan faktor munculnya keluarga sejahtera.

Menurut UU No. 10 Tahun 1992, konsep keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan

---

<sup>16</sup> Yuswar Z. B., et. al., *Zakat, Infak, Sedekah dan Akuntansinya serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015), hal. 202

<sup>17</sup> Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, "Bagaimana Tingkat Kesejahteraan di Indonesia?" dalam <https://ybkb.or.id/bagaimana-tingkat-kesejahteraan-di-indonesia>, diakses 24 Oktober 2023

spiritual dan materil secara layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serasi dan rukun antar anggota keluarga, masyarakat, serta lingkungannya.<sup>18</sup> Kebutuhan spiritual dan materiil yang layak dimaksudkan sebagai kebutuhan sandang, pangan, dan keadaan untuk beribadah yang khusyuk. Keluarga sejahtera juga berarti dapat terpenuhinya kebutuhan kesehatan anggota keluarga.

Upaya untuk menciptakan keluarga sejahtera tidak hanya berasal dari program dan kebijakan pemerintah saja. Namun, terdapat lembaga zakat yang terbentuk dari masyarakat yang berupaya membantu pemerintahan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Lembaga zakat yang berperan melakukan pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat telah memiliki potensi yang lumayan besar untuk membantu mengurangi sedikit demi sedikit permasalahan ekonomi di Indonesia. Potensi ini tidak muncul dari zakat saja, tetapi juga dari infak, dan sedekah. Potensi ZIS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang bertujuan untuk memajukan sesuatu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Peran lembaga ZIS ini sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan masyarakat. Peran ZIS memiliki peranan aktif dalam sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan ZIS merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercapainya kebutuhan tersebut. ZIS di dalam perekonomian, memiliki fungsi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Potensi ZIS di Indonesia dapat dilihat pada beberapa lembaga zakat yang telah didirikan. Salah satunya dapat dilihat dari LAZISNU yang merupakan lembaga

---

<sup>18</sup> Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), hal. 18

milik perkumpulan Nahdhatul Ulama (NU). Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) memberikan mandat kepada LAZISNU untuk mengelola dana ZIS. LAZISNU PBNU yang berada di tingkat nasional ini terlibat aktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat, juga mendapat penerimaan dana ZIS yang cukup meningkat dari tahun ke tahunnya. Berikut ini terdapat jumlah penerimaan dana ZIS yang telah diterima oleh LAZISNU PBNU dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Dana oleh LAZISNU PBNU Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>
2019	Rp. 501.273.523.749,-
2020	Rp. 779.132.496.423,-
2021	Rp. 1.044.387.877.221,-
2022	Rp. 935.541.436.359,-

**Sumber:** Annual Report 2022 NU Care-LAZISNU

Jika dilihat dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa penerimaan dana ZIS yang diterima oleh LAZISNU PBNU dari tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung meningkat sebanyak 8,7%. Pencapaian ini tentunya telah melibatkan banyak muzakki, munfiq, dan juga donator yang telah mempercayakan dirinya kepada lembaga. Hal itu juga dapat berdampak pada nama baik lembaga sebagai lembaga zakat yang akuntabel, transparan, dan kredibel.

Selanjutnya, terdapat lembaga zakat yang berada di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Salah satunya adalah LAZISNU Jawa Timur. Lembaga ini merupakan lembaga zakat yang bergerak di bawah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNNU). Pengumpulan yang dilakukan oleh lembaga ini juga berhasil mengalami peningkatan dalam jumlah penerimaan dana ZIS tiap tahunnya.

Jumlah penerimaan dan ZIS yang diterima oleh LAZISNU Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Dana oleh LAZISNU Jawa Timur Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>
2019	Rp. 4.654.947.918,-
2020	Rp. 6.371.748.922,-
2021	Rp. 9.345.608.873,-
2022	Rp. 12.538.516.681,-

**Sumber:** Akun Resmi LAZISNU Jawa Timur

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2022, penerimaan dana ZIS oleh LAZISNU Jawa Timur meningkat sebanyak 169%. LAZISNU Jawa Timur mampu secara konsisten meningkatkan hasil pengumpulan yang diupayakan selama beberapa tahun.

Selain pada provinsi, terdapat LAZISNU yang berdiri pada setiap kabupaten/kota di bawah naungan Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) khususnya pada Kabupaten Tulungagung. LAZISNU Tulungagung ini juga bergerak aktif dalam membantu kesejahteraan mustahik, mengangkat harkat sosial, serta melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Pengumpulan dana ZIS pada LAZISNU Tulungagung juga membuahkan hasil yang cukup banyak. Berikut ini disajikan data mengenai penerimaan dana pada LAZISNU Tulungagung dari tahun 2021-2022.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penerimaan Dana oleh LAZISNU Tulungagung Tahun 2021-2022**

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Zakat	Rp. 500.000,-	Rp. 13.902.725,-
Koin NU	Rp. 2.450.000,-	Rp. 93.636.491,20
Infaq/Sedekah/Donasi	Rp. 463.100.401,-	Rp. 134.976.232,-
Setoran Dana Amil	Rp. 930.000,-	-
Fidyah	-	Rp. 13.862.500,-

NATURA (Barang yang digunakan)	Rp. 61.500.000,-	Rp. 120.000.000,-
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 528.480.401,-</b>	<b>Rp. 376.377.948,20</b>

Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan NU Care-LAZISNU Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.3 di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 dana yang diterima mencapai Rp.528.480.401,- dan pada tahun 2022 dana yang diterima mencapai Rp.376.377.948,20. Jika dilihat secara seksama, penerimaan dana dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan. Namun, hal itu disebabkan adanya penerimaan infak yang sangat tinggi pada tahun 2021, dikarenakan pada tahun tersebut terjadi bencana erupsi pada Gunung Semeru.

Adapun penyaluran dana pada LAZISNU Tulungagung tahun 2021-2022 dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penyaluran Dana oleh LAZISNU Tulungagung Tahun 2021-2022**

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
Program Kesehatan	-	Rp. 26.984.000,-	10,5%
Program Ekonomi	-	Rp. 10.000.000,-	3,9%
Program Siaga Bencana	Rp. 234.044.321,-	Rp. 139.506.500,-	54,6%
Program Santunan Sosial	Rp. 62.500.000,-	Rp. 21.425.000,-	8,4%
Program Kelembagaan Sosial Keagamaan Lainnya	Rp. 1.000.000,-	-	-
Program Khusus NU Care-LAZISNU	-	Rp. 4.067.500,-	1,6%
Operasional dan Administrasi	Rp. 28.738.500,-	Rp. 16.056.500,-	6,3%
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 326.282.821,-</b>	<b>Rp. 255.539.500,-</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan NU-Care LAZISNU Tulungagung

Berdasarkan data yang ada pada tabel 1.4 di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 dana yang disalurkan sebesar Rp.326.282.821,- dan pada tahun 2022 dana yang diterima mencapai Rp.255.539.500,-. Pada tahun 2021 terdapat program yang belum direalisasikan, yaitu program kesehatan, ekonomi, sosial keagamaan lainnya,

dan program khusus NU Care-LAZISNU Tulungagung. Bentuk dari program-program tersebut antara lain sebagai berikut.

**Tabel 1.5**  
**Bentuk Program LAZISNU Tulungagung Tahun 2021-2022**

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Program Kesehatan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengobatan kanker</li> <li>• Bantuan kepada pelajar yang terjatuh dari <i>wall climbing</i></li> <li>• Pemberian kacamata minus</li> </ul>
Program Ekonomi	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permodalan bagi warga kurang mampu untuk berdagang</li> </ul>
Program Siaga Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan korban tanah longsor di Sendang</li> <li>• Bantuan Covid</li> <li>• Donasi korban Semeru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan korban bencana banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak</li> </ul>
Program Santunan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan anak yatim</li> <li>• Santunan dhuafa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian sembako untuk warga yang kurang mampu</li> </ul>
Program Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NU dan Banom</li> </ul>	-
Sosial Keagamaan Lainnya	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan masjid</li> <li>• Kegiatan keagamaan dan Banom</li> </ul>

**Sumber:** Dokumentasi Laporan Keuangan NU-Care LAZISNU Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.5 program yang direalisasikan oleh LAZISNU Tulungagung dilakukan sesuai kebutuhan atau permasalahan yang ada pada masyarakat Tulungagung yang telah melalui beberapa langkah untuk mengetahui permasalahan tersebut.

LAZISNU Tulungagung memiliki peran dan fungsi dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS di wilayah Kabupaten Tulungagung. LAZISNU Tulungagung dalam mengumpulkan dana ZIS salah satunya melalui penyebaran nomor rekening ke sosial media milik LAZISNU Tulungagung, yang

nantinya muzakki dapat melakukan transfer melalui rekening tersebut. Dana juga bisa terkumpul dari zakat fitrah dan zakat maal, infak (Koin NU), serta sedekah. Dana yang terkumpul melalui pengumpulan yang telah dilakukan dapat segera ditasharufkan kepada mustahik yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengelolaan dana ZIS dalam LAZISNU Tulungagung ini senantiasa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tulungagung. yang memiliki penduduk sebanyak 1.105.340 jiwa pada tahun 2022.<sup>19</sup> Penduduk Kabupaten Tulungagung dalam jumlah tersebut terdapat garis kemiskinan yang cenderung menurun setiap tahun.

**Tabel 1.6**  
**Garis Kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2021-2022**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2021	78,59	7,51
2022	70,52	6,71

**Sumber:** Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.6 dilakukan peran dari salah satu lembaga zakat yaitu LAZISNU Tulungagung untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang kurang mampu serta yang membutuhkan. LAZISNU Tulungagung memanfaatkan beberapa program yang telah dibuat untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah program-program LAZISNU Tulungagung yang sudah terealisasi serta jumlah penerima manfaatnya pada tahun 2022.

---

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (ribu) 2020-2022” dalam <https://tulungagungkab.bps.go.id/indicator/12/148/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-ribu-.html>, diakses tanggal 4 Juni 2024

**Tabel 1.7**  
**Realisasi Penerima Manfaat Program LAZISNU Tulungagung Tahun 2022**

<b>Program</b>	<b>Jumlah Penerima Manfaat</b>
Program Kesehatan	333
Program Ekonomi	4
Program Siaga Bencana	236
Sosial Keagamaan Lainnya	45

**Sumber:** Dokumentasi Laporan Keuangan NU-Care LAZISNU Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.7 di atas, penerima manfaat dari program LAZISNU Tulungagung pada tahun 2022 rata-rata setiap mustahik mendapatkan Rp. 81.033,- pada program kesehatan, Rp. 2.500.000,- pada program ekonomi, Rp. 591.129,- pada program siaga bencana, dan Rp. 833.333,- pada sosial keagamaan lainnya.

Lembaga zakat dalam hal ini telah meluncurkan beberapa program untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Tulungagung. Terdapat lima pilar yang digunakan sebagai program dalam lembaga tersebut, yaitu pendidikan, kesehatan, bencana, ekonomi, dan bantuan.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peranan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mustahik. Maka dari itu, penulis mengangkat judul “**Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik pada LAZISNU Tulungagung**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Tulungagung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Tulungagung saat melakukan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Tulungagung.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU) Tulungagung saat melakukan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

## **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Tulungagung sudah cukup maksimal dalam penyaluran dana ZIS, serta pengelolaan ZIS yang dilakukan sudah transparan.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi penelitian dan ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta memberikan kesempatan dalam memperluas wawasan untuk kajian penelitian berikutnya.

#### b. Bagi LAZISNU Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta mendapat sudut pandang baru atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan LAZISNU Tulungagung untuk meningkatkan perkembangan lembaga selanjutnya.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi, serta sumber pembandingan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang terbaru.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian. Berikut ini adalah penjelasan secara konseptual atau teoritis dan istilah-istilah dalam judul penelitian ini:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>20</sup>
- b. Pengelolaan disebut juga manajemen. Manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>21</sup>
- c. Zakat dalam terminologi fiqh dapat didefinisikan sebagai kewajiban dari Allah berupa bagian tertentu dari suatu harta kekayaan yang akan diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya.<sup>22</sup>
- d. Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera.<sup>23</sup>

### 2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penentuan gagasan sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan sebuah gagasan.

---

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus...*, hal. 59

<sup>21</sup> Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2016), hal. 15

<sup>22</sup> Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: Permata, 2019), hal. 1

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus...*, hal. 1382

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara operasional dalam penelitian ini adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Tulungagung.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini membahas mengenai konsep ataupun teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu pengertian ZIS, pengelolaan ZIS, peningkatan kesejahteraan, dan penelitian terdahulu.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini mengkaji mengenai metode atau cara untuk mengumpulkan data di penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV: Hasil Penelitian**

Bab ini membahas mengenai paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian dan hasil temuan dari

penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu pemaparan data dan hasil analisis data.

#### **BAB V: Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai pembahasan dalam penelitian terkait data penelitian dan hasil analisis data.

#### **BAB VI: Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran